



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman orangtua Penggugat di xxxxx xxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 7 tahun 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK xxxxx, lahir di Sinjai, 26 Februari 2017, pendidikan SD;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK xxxxx, lahir di Sinjai, 30 September 2021;Kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat seringkali bermain judi dan mabuk-mabukan, namun ketika dinasehati, Tergugat selalu marah dan melakukan KDRT seperti memukul, menginjak dan mengancam Penggugat menggunakan parang bahkan dihadapan anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat perbuatan dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa khawatir dan takut (trauma), sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan untuk berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa komunikasi selayaknya suami istri dan nafkah berupa apapun;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 15 Maret 2024 dan 21 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 115/Pdt.G/2024/PA.Sj di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muhamad Hafid, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Kaharuddin, S.H.** dan **Fathur Rahman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp60.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah

Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)